



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR : 20/PL.03.3-Kpt/3279/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANJAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1586);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Syarat Mengajukan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/PL.03.2-Kpt/3279/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 31/PL.03.2-BA/3279/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.
2. Berita Acara Nomor 34/PL.03.3-BA/3279/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018.
- KESATU : Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon dituangkan ke dalam rancangan "DAFTAR NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018.
- KEDUA : Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjar.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada Tanggal : 13 Februari 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR



DANI DANIAL MUHKLIS

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar  
 Nomor : 20/PL.03.3-Kpt/3279/KPU-Kot/II/2018  
 Tanggal : 13 Februari 2018  
 Tentang : Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018

**DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018**

NO URUT	FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA	
1	2	3	4
1.			1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai kebangkitan Bangsa
	<b>Hj. ADE UU SUKAESIH, S. IP., M. Si</b>	<b>NANA SURYANA</b>	

2.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Amanat Nasional</li> <li>2. Partai Demokrat</li> <li>3. Partai Keadilan Sejahtera</li> <li>4. Partai Hati Nurani Rakyat</li> <li>5. Partai Persatuan Pembangunan</li> <li>6. Partai Gerakan Indonesia Raya</li> </ol>
	<p><b>MAMAN SURYAMAN</b></p>	<p><b>Dr. Hj. IRMA DARMAWATIE BASTAMAN</b></p>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

